

**PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN NOMOR
S-259/WKN.04/KNL.01/2015 AKIBAT KREDIT MACET PADA PT. BANK
DANAMON INDONESIA TBK. DIVISI DANAMON SIMPAN PINJAM
UNIT TALANG BANJAR KOTA JAMBI**

(Wendi Remoza BP 0910112126 Fakultas Hukum Universitas Andalas 63 hlm
2015)

ABSTRAK

Pada dasarnya jaminan kebendaan berupa hak tanggungan berfungsi sebagai ketentuan yang dapat menjamin bahwa debitur akan melunasi utangnya kepada bank. Dan apabila terdapat keadaan dimana debitur sudah tidak mampu lagi membayar utangnya kepada bank, maka bank berhak mengambil pelunasan utang dari eksekusi objek hak tanggungan tersebut. Hal ini tentu akan membuat pihak bank selaku lembaga keuangan merasa aman akan kerugian yang akan dialami dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan. Namun dalam kasus pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan dengan nomor S-259/WKN.04/KNL.01/2015 pada PT. Bank Danamon Indonesia TBK. terdapat suatu keadaan dimana hasil pelaksanaan eksekusi tersebut ternyata tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur terhadap bank. Dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian terhadap masalah berupa faktor yang menyebabkan hasil pelaksanaan eksekusi tidak mencukupi pelunasan utang debitur serta bagaimana tanggung jawab para pihak dalam perjanjian ini dan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian di PT. Bank Danamon Indonesia TBK. Divisi Danamon Simpan Pinjam Unit Talang Banjar Kota Jambi. Dalam penelitian metode yang dipakai berupa yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan hasil pelaksanaan eksekusi adalah terjadinya penurunan harga objek jaminan berupa tanah yang disebabkan oleh faktor ketidakstabilan ekonomi saat ini, dimana akibatnya produktifitas tanah tersebut menjadi berkurang. Hal ini tentu menyebabkan turunnya minat pembeli terhadap objek tersebut menjadi berkurang. Disamping itu, kondisi objek jaminan yang jauh dari akses publik serta kondisi jaminan yang berupa tanah rawa yang tidak cocok dijadikan tempat bermukim juga menjadi penyebabnya. Terhadap pertanggungjawaban para pihak sudah dijalankan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Saran yang dapat diberikan adalah hal ini menjadi pelajaran bagi pihak bank agar lebih berhati-hati dalam menyetujui permohonan kredit oleh debitur, debitur agar lebih bertanggung jawab terhadap kewajiban yang timbul dari perjanjian kredit tersebut dan perlu adanya peraturan yang lebih tegas terkait kekurangan nilai objek jaminan tersebut.